

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apotek

Pelayanan Kesehatan mempengaruhi Kesehatan masyarakat di suatu negara. Undang- undang Nomor 36 tentang Kesehatan Tahun 2009 menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat/tempat kerja Kesehatan, meliputi promosi Kesehatan (*promotif*), pencegahan Kesehatan (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan Kesehatan (*rehabilitatif*). Dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan Kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya apotek. Apotek adalah suatu institusi medis dimana jasa professional Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelaksanaan praktek kefarmasian di apotek harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar ini merupakan pedoman acuan bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak wajar dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan, pengelolaan alat Kesehatan, pengelolaan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, bahan medis habis pakai yang dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan informasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO). Konseling, pelayanan

kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Apotek adalah tempat pekerjaan kefarmasian dan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 No 73 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep, konsultasi, pemantauan penggunaan obat, edukasi, promosi Kesehatan, dan evaluasi pengobatan. Standar pelayanan kefarmasian dirancang untuk melindungi apoteker dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktik apoteker dan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di apotek. Apotek mempunyai fungsi ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, apotek harus dikelola oleh apoteker penanggung jawab apotek, sehingga pelayanan dan fungsi bisnis dapat berkembang secara seimbang.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Selain apoteker pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung

jawab dari apoteker Pengelola Apotek (APA). Peranan apoteker juga sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dimana pengetahuan dan ketrampilan akan terus *update* sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat atau konseling dengan pasien bisa berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi dan farmasi social (*sociopharmacoeconomy*).

Kesehatan merupakan asset yang berharga bagi hidup manusia. Dengan Kesehatan manusia dapat melakukan banyak pekerjaan untuk membangun, menciptakan karya dan mengembangkan hal-hal yang belum terjangkau oleh manusia. Namun Kesehatan yang dimiliki manusia tidak selalu dalam kondisi yang dapat dikatakan sehat. Dengan demikian, manusia perlu menjaga Kesehatan, bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh untuk saat ini, namun juga untuk mempersiapkan Kesehatan yang baik di masa mendatang. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik , mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Selain itu seperti yang kita ketahui pula bahwa Kesehatan merupakan hak bagi setiap orang tanpa terkecuali seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat pertama yang berbunyi “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk dapat menunjang Kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan Kesehatan berkualitas yang melibatkan tenaga Kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Menyadari peran dan tanggung jawab seorang apoteker yang besar di apotek serta tombak terwujudnya keberhasilan terapi di masyarakat, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman secara langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja selama melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta Tindakan penyelesaiannya. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma di bawah pengawasan apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si selaku pemilik sarana Apotek (PSA) serta sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021 sebagai bekal calon apoteker menjadi apoteker yang professional dan kompeten dalam melayani masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apotek

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apotek

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pro-Tha Farma adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
4. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasian secara professional.
5. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*), aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.